



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Takawa , Gedung B, Lantai 4Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TERPADU AN-NUUR

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TERPADU AN-NUUR oleh Ketua Yayasan Terpadu An-Nuur Kecamatan Lasalimu nomor : 402/TK/2018, tanggal 12 November 2018 telah sesuai dengan diktum a, b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3. Usul dari Kepala Desa Nambo Kecamatan Lasalimu nomor : 421.1/02/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Izin Operasional TK TERPADU AN-NUUR;
4. Usul dari Ketua Yayasan Terpadu An-Nuur Kecamatan Lasalimu nomor : 402/TK/2018 tentang Permohonan Izin Operasional TK TERPADU AN-NUUR;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan Terpadu An-Nuur untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK TERPADU AN-NUUR.
- KEDUA : TK TERPADU AN-NUUR dimaksud berlokasi di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TK TERPADU AN-NUUR berlaku mulai tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan 08 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 08. Januari 2019


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,
HARMIN, M.Eng
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19671208 199412 1 004